



E-ISSN: 2774-4094

**JURNAL
PENELITIAN
PENDIDIKAN
AGAMA
KATOLIK**

Volume 4, Nomor 2, September 2024

Published by
PERPETAKI

Perkumpulan Perguruan Tinggi Agama Katolik

✉ redaksi@jurnalppak.or.id 🌐 <https://jurnalppak.or.id/>

Dewan Editor JPPAK (Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Katolik)

Pemimpin Redaksi dan Manajer Jurnal JPPAK:

(Pst.) Ferry Hartono, S.S., Lic. S.S. (STIKAS Santo Yohanes Salib, Kalbar)

Wakil-wakil Pemimpin Redaksi:

1. Dr. Albertus Heriyanto, M.Hum. (STFT Fajar Timur Jayapura)
2. (Pst.) Fransiskus Zaverius M. Deidhae, M.A. (STP Atma Reksa Ende)

Editor-editor Pelaksana:

1. Yosua Damas Sadewo, M.Pd.
2. Silvester, M.Pd.
3. Pebria Dheni Purnasari, M.Pd.
4. Winda Lidia Lumbantobing, M.Pd.

Admin IT OJS:

Candra Gudiato, M.Kom.

Web Designer:

Mira, M.Kom.

Editor Desain dan Tataletak:

Yosua Damas Sadewo, M.Pd.

Mitra Bebestari:

1. (Pst.) Prof. Dr. Armada Riyanto, STFT Widya Sasana, Malang, Jatim
2. Dr. Basilius Redan Werang, S.S., S.Sos., JCL, Universitas Musamus, Merauke
3. Dr. Paskalis Edwin I Nyoman Paska, STP-IPI, Malang, Jatim
4. (Rev.) Gilbert Duuk, STL., St. Peter's College, Kuching, Sarawak, Malaysia
5. (Pst.) Dr. Carolus Patampang, S.S., M.A., Sekolah Tinggi Kateketik dan Pastoral Rantepao, Toraja, Makassar, Sulawesi Selatan.
6. (Pst.) Ignasius Samson Sudirman Refo, STPAK St. Yohanes Penginjil, Ambon, Maluku
7. Capt. Cahya Fajar Budi Hartanto, M.Mar., M.Si., Politeknik Bumi Akpelni, Semarang, Jateng.
8. Vinsensius Crispinus Lemba, S.Fil., M.Pd., Institut Keguruan dan Teknologi, Larantuka, NTT.
9. Anselmus Yata Mones, S.Fil, M.Pd., STP ST. PETRUS Atambua
10. Andarweni, S.E., M.M., STPKat St. Fransiskus Asisi, Semarang, Jateng.
11. Dr. Simplesius Sandur, S.S., Lic. Phil., STIKAS Santo Yohanes Salib, Bandol, Kalbar
12. Anselmus Dorewoho Atasoge, S.Fil.Mth., STP Reinga Larantuka, NTT

Penerbit:

PERPETAKI

Perkumpulan Perguruan Tinggi Agama Katolik Indonesia

Jl. Seruni No. 6, Malang 65141, Jawa Timur, Indonesia

DAFTAR ISI

JPPAK Volume 4 Nomor 2, September 2024

Pengaruh Penerapan <i>Problem-Based Learning</i> dalam Mata Kuliah Statistika terhadap Minat Mahasiswa Pendidikan Keagamaan Katolik untuk Melaksanakan Penelitian Kuantitatif	Hal 120-133
Varetha Lisarani	

Pengaruh Penggunaan <i>Smartphone</i> terhadap Aktivitas Ibadat Orang Muda Katolik (OMK) di Paroki Maria Ratu Pencinta Damai Lolah	Hal 134-146
Tasya Lucia Kandow; Adrianus Dalia; Marianus Muharli Mua	

Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar untuk Meningkatkan Minat Belajar Siswa Kelas X di SMA Katolik Seminari Santo Fransiskus Xaverius Kakaskasen	Hal 147-159
Christofora Dominika Kalele; Fecky Evendy Singal; Marthinus Marcel Lintong	

Pemahaman HAM dan Respon Mahasiswa Sekolah Tinggi Keagamaan Katolik terhadap Isu-isu Sensitif	Hal 160-179
Metoddyus Tri Brata Role; Subandri Simbolon	

Optimisasi Katekese Digital: Pemberdayaan Mahasiswa Katekis dalam Evangelisasi Baru	Hal 180-200
Emmeria Tarihoran; Antonius Denny Firmato	

Peran Katekis dalam Tantangan Karya Katekese Digital	Hal 201-213
Chechilia A. Banjarnahor; Intansakti Pius X	



Pemahaman HAM dan Respon Mahasiswa Sekolah Tinggi Keagamaan Katolik terhadap Isu-isu Sensitif

Metoddyus Tri Brata Role¹⁾; Subandri Simbolon²⁾

¹⁾ Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, Jalan Parit Haji Muksin 2, km. 2 Kubu Raya, Kalimantan Barat, Pontianak, Indonesia
Email: metoddyusrole85@gmail.com

²⁾ Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, Jalan Parit Haji Muksin 2, km. 2 Kubu Raya, Kalimantan Barat, Pontianak, Indonesia
Email: subandri.simbolon@mail.ugm.ac.id



All publications by Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Katolik (JPPAK) is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) (CC BY-SA 4.0)

ARTICLE INFO ABSTRAK

Article History

Received 21-01-2024

Revised 09-08-2024

Accepted 23-09-2024

Kata Kunci:

Hak Asasi Manusia; Isu Sensitif; Mahasiswa Agama Katolik; Inklusif; Ajaran Gereja

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pemahaman calon guru Agama Katolik terhadap implementasi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kaitannya dengan isu-isu HAM seperti gender, ideologi, dan keagamaan. Penilaian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan menyebarkan angket terbuka kepada seluruh mahasiswa yang aktif dengan menggunakan bantuan *google form*. Dari hasil pengolahan data diketahui bahwa mahasiswa telah memiliki pemahaman tentang hak asasi manusia dan mengimplementasikan pemahaman tersebut dalam hubungannya dengan kelompok yang berbeda agama dengan sikap toleransi, menerima perbedaan dan menghargai. Namun terkait isu-isu sensitif seperti gender, partai atau organisasi politik terlarang, dan agama lokal, mereka masih mengandalkan pemahaman tekstual. Alasan utamanya adalah mereka jarang bertatap muka dengan orang-orang yang memiliki identitas gender, ideologi, dan agama lokal tersebut. Faktor lainnya adalah kurangnya pemahaman mereka mengenai pandangan inklusif Gereja mengenai isu-isu ini.

ABSTRACT

Keywords:

Human Rights; Sensitive Issues; Catholic Religious Students; Inclusive; Church Teaching

This article examines prospective Catholic Religious Teachers' understanding of implementing Human Rights (HAM) regarding human rights issues such as gender, ideology, and religion. This assessment was carried out using a qualitative approach. Data was collected by distributing an open questionnaire to all active students using Google Forms. From the data processing results,

it is known that students understand human rights and implement this understanding of groups of different religions with an attitude of tolerance, acceptance of differences, and respect. However, regarding sensitive issues such as gender orientation, forbidden political parties or organizations, and local religion, they tend to have mere textual comprehension. The main reason is that they rarely meet face-to-face with people who share their gender identity, ideology, and local religion. Another factor is their lack of understanding of the Church's inclusive view on these issues.

I. PENDAHULUAN

Pemahaman akan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi sangat mendesak karena menyorot pada kemampuan manusia untuk merespon berbagai isu kemanusiaan (Mayersen, 2018; Selvam, 2018). Pemahaman ini dapat membekali warga, paling tidak dalam memahami hak-hak dasarnya sebagai warga negara dan hak orang lain, dan bagaimana kesepakatan bersama yang telah terinstitusionalisasi dalam bentuk negara sebagai penanggung jawab HAM. Pemahaman ini tentunya akan memberikan ruang kepada warga untuk tidak lagi melihat manusia lainnya sebagai objek yang bisa didiskriminasi (Kim, 2019; Padmavathy & Pallai, 2015; Son & Bae, 2022).

Dalam era globalisasi, di mana berbagai identitas hadir bersama dalam berbagai komunitas manusia, penghargaan kepada manusia menjadi semakin tidak terelakkan. Bahkan ada berbagai identitas yang kemudian perlu mendapatkan pengakuan karena berkaitan dengan pilihan hidupnya. Sejarah perkembangan HAM paling tidak menunjukkan bagaimana berbagai identitas itu tidak serta merta diterima sebagai bagian dari hak-hak dasar manusia yang harus dipenuhi, seperti perempuan, masyarakat berkulit berwarna, dan juga agama-agama lokal. Artinya, perlu ada pemahaman yang lebih komprehensif terhadap HAM yang dapat mengakomodasi manusia untuk memberikan penghargaan kelompok-kelompok atau individu yang memiliki identitas yang berbeda.

Salah satu tantangan HAM dalam dunia praktis adalah ketika berhadapan dengan isu-isu sensitif dalam satu kelompok masyarakat tertentu. Di Indonesia, beberapa isu sensitif itu, seperti Ormas atau partai politik terlarang, gender dan agama lokal. Hak-hak ketiga kelompok ini sebagai warga negara sering didiskriminasi. Kelompok LGBT (lesbian, gay, biseksual, transgender) mendapatkan opresi karena adanya pandangan agama yang mendominasi tentang anti LGBT (Puspitasari, 2019). Ormas atau partai terlarang didiskriminasi oleh negara dan masyarakat dengan melabeli mereka sebagai anggota Partai

Komunis Indonesia (PKI) dengan istilah “inheritable sin” or “generational sin” (dosa turunan) (Robinson & Weitz, 2018) yang karena itu tidak bisa mengakses hak-hak konstitusi mereka; dan agama lokal sering mendapatkan diskriminasi terutama dalam bidang administrasi kependudukan (Nalle, 2021).

Persoalan HAM ini mendesak untuk dijawab oleh dunia pendidikan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa terhadap HAM masih tergolong rata-rata sedang dan ke bawah (Padmavathy & Pallai, 2015). Sebagai agen perubahan publik di masa depan, peran mahasiswa menjadi sangat penting, khususnya bagi mahasiswa yang mengambil jurusan keguruan. Relasi mereka dengan publik sangat intens sehingga mereka akan berhadapan dengan isu-isu HAM. Jika mereka tidak memiliki pemahaman HAM yang komprehensif, akan sangat mungkin mereka akan terlibat sebagai pelaku diskriminasi baik langsung maupun tidak langsung.

Mahasiswa calon guru diharapkan memiliki pemahaman HAM yang baik yang dapat diimplementasi dalam kerja profesionalitas mereka. Secara lebih khusus dalam konteks ini adalah guru agama Katolik. Secara umum, pandangan mereka tentang HAM sudah mereka gali pada saat mereka belajar di jenjang SMA, khususnya pada pelajaran Agama Katolik. Di bab terakhir pelajaran Agama Katolik untuk kelas XI, mereka telah belajar secara khusus tentang HAM (Kotan & Sugiyono, 2017). Dengan kata lain, pengenalan mereka terhadap HAM dan kasus-kasusnya telah mereka peroleh saat berada pada bangku SMA.

II. METODE PENELITIAN

Riset ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan menyebarkan angket terbuka kepada seluruh mahasiswa yang aktif dengan menggunakan bantuan *google form*. Dari data angket yang disebarkan terkumpul 118 data yang kemudian dipahami secara kualitatif berdasarkan masukan dari para mahasiswa. Dari data kuesioner tersebut, peneliti memilih 15 mahasiswa (dipilih berdasarkan kriteria informasi yang diberikan) dan mewawancarai mereka secara mendalam. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat tentang bagaimana pemahaman mereka terhadap HAM dan sejauh mana pemahaman itu mereka dialogkan dengan pandangan Gereja Katolik dalam menanggapi isu-isu sensitif di masyarakat Indonesia. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik

analisis data, seperti reduksi data, penyajian data dan verifikasi data (Miles et al., 2014).

III. PEMAHAMAN HAM DAN RESPON MAHASISWA SEKOLAH TINGGI KEAGAMAAN KATOLIK TERHADAP ISU-ISU SENSITIF

A. *Pemahaman Mahasiswa tentang Hak Asasi Manusia*

Dari data yang ikumpulkan beberapa mahasiswa mengambil informasi untuk menjawab pertanyaan ini dari sumber lain yang dibuktikan dengan bantuan mesin pencarian google. Data-data seperti ini dianggap gagal karena tidak original sebagai pemahaman mahasiswa. Paling tidak ditemukan 11 orang yang melakukan *copy and paste* dari sumber lain. Mahasiswa lain memberikan jawaban orisinil dari pemikiran mereka.

Pemahaman mahasiswa tentang HAM sangat beragam. Beberapa mahasiswa mengaitkan HAM dengan penciptaan manusia, bahwa HAM itu adalah rahmat Tuhan kepada manusia. Selain itu, pemahaman bahwa HAM dimiliki oleh semua orang tanpa kecuali dipahami secara jelas oleh semua mahasiswa. Namun, mereka berbeda pendapat tentang sejak kapan HAM itu ada dalam diri manusia. Ada 13 mahasiswa mengatakan sejak manusia dalam kandungan, dan 37 mahasiswa mengatakan sejak manusia lahir. Sisanya, tidak memberikan data tentang sejak kapan HAM ada dalam diri manusia. Misalnya, Buyono (laki-laki, 23 tahun) mengatakan “Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir. Dan hak tersebut tidak bisa diganggu oleh manusia yg lain karena pada dasarnya setiap orang sudah memiliki haknya masing-masing.” Dan Hilda (perempuan, 20 tahun) mengatakan “HAM adalah hak asasi yang dimiliki oleh seorang individu sejak ia berada dalam kandungan hingga ia meninggal. Misalnya memiliki hak atas hidup, melakukan segala sesuatu yang baik, atas perlindungan, hak rasa aman.” Sedangkan Suryani (perempuan, 20 tahun) menjelaskan, “HAM ini merupakan hak asasi manusia, yang mengatur tentang hak yang sudah melekat pada diri sejak lahir, yang tidak boleh diganggu oleh orang lain. Hak ini berlaku secara universal dan bebas.” Dan Sirait (perempuan, 21 tahun) menjelaskan hal senada, “HAM adalah Hak Asasi Manusia yang melekat pada setiap manusia mulai dari sejak lahir yang tidak dapat dicabut/diambil oleh orang lain dan berlaku kepada setiap orang tanpa memandang status, dll.”

Berkaitan dengan HAM yang tidak dapat dicabut, dihilangkan dan diganggu, mahasiswa memberikan pandangan yang sama. Kelekatan hak-hak


dasar manusia dalam setiap individu menjadi salah satu perhatian mahasiswa sebagai hakikat dari HAM. Bobi (laki-laki, 22 tahun) menjelaskan, “HAM berkaitan dengan hak-hak dasar yang sudah sepatutnya dimiliki seorang individu sebagai manusia, yang tidak bisa dihilangkan atau dihapus oleh siapa pun.” Yesi (perempuan, 20 tahun) juga menjelaskan “Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan suatu bagian yang melekat pada diri setiap individu yang tidak dapat diganggu gugat.” Hal yang senada juga ditegaskan oleh Afra (perempuan, 23 tahun), “Sejauh yang saya pahami selama ini, HAM merupakan sebuah hak asasi atau hak yang sudah dimiliki oleh manusia sejak ia dinyatakan memiliki kehidupan. Artinya, sejak sebelum lahir ketika menjadi janin pun seorang manusia telah memiliki hak asasi yang tidak dapat diganggu gugat atau dicabut oleh manusia lain kalau bukan oleh Tuhan.”

Para mahasiswa juga ditanya terkait di mana mereka belajar tentang HAM. Kebanyakan mahasiswa menyebutkan bahwa mereka belajar HAM di sekolah seperti SLTP (Sekolah Lanjut Tingkat Pertama) dan SMA (Sekolah Menengah Atas). Di perguruan tinggi sendiri, hanya 5 orang yang menjawab pernah belajar HAM di bangku kuliah. Untuk lingkup pendidikan, mereka belajar HAM dari mata pelajaran Pancasila, Kewarganegaraan dan juga dari Pendidikan Agama Katolik (PAK). Selain lingkup pendidikan, lingkup keluarga dan masyarakat juga membantu mereka untuk belajar HAM. Sebagai kelompok Generasi Z, mereka juga belajar HAM dari media sosial, seperti youtube, seminar online dan TikTok.

Data berikutnya terkait dengan hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia. Dipilih 3 hak dasar, yaitu hak untuk berekspresi, kebebasan beragama dan juga agama lokal yang ditunjukkan lewat diagram berikut.

Menurut anda, apakah kebebasan berekspresi adalah bagian dari HAM?

127 responses




Gambar 1. Pandangan mahasiswa terhadap hak berekspresi

Diagram di atas menunjukkan bahwa kebanyakan mahasiswa (94,5%) sudah memahami bahwa kebebasan berekspresi adalah bagian dari HAM dan 5,5% menyatakan bukan bagian dari HAM.

Menurut anda, apakah bebas dari diskriminasi adalah bagian dari HAM?

127 responses




Gambar 2. Pandangan mahasiswa terhadap hak bebas dari diskriminasi

Diagram di atas menunjukkan bahwa kebanyakan mahasiswa (88,2%) sudah memahami bahwa bebas atas diskriminasi adalah bagian dari HAM dan 11,8% menyatakan bukan bagian dari HAM.

Menurut anda, apakah kebebasan memilih agama dan menganut suatu agama adalah bagian dari HAM?

127 responses



Gambar 3. Pandangan mahasiswa terhadap hak beragama

Diagram di atas menunjukkan bahwa kebanyakan mahasiswa (98,4%) sudah memahami bahwa Kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah bagian dari HAM dan 1,6% menyatakan bukan bagian dari HAM.

Ketiga diagram di atas menunjukkan bahwa dalam level pemahaman dasar tentang HAM, kebanyakan mahasiswa sudah memiliki pandangan yang tepat tentang HAM secara khusus dalam ketiga hak dasar ini. Namun, persentasi ketidakpahaman mereka dengan menjawab “bukan bagian dari HAM” menjadi sangat penting.

B. Tanggapan terhadap Isu-isu Sensitif dan Dialog dengan Pandangan Gereja Katolik

1. Tanggapan terhadap Organisasi/Partai Terlarang


Berdasarkan pemahaman mereka terhadap HAM, mahasiswa diajak untuk memberikan tanggapan terhadap isu sensitif dalam konteks masyarakat Indonesia. Isu yang pertama diangkat adalah mengenai hak berorganisasi atau mendirikan organisasi. Untuk memahami tanggapan mereka, dihadirkan persoalan tentang Partai Komunis Indonesia (PKI). Hampir semua mahasiswa pernah mendengar tentang isu PKI dan mereka memahami PKI sebagai partai terlarang. Menurut para mahasiswa, negara boleh melarang PKI dengan berbagai alasan. Beberapa alasan yang disampaikan adalah bahwa PKI mengkhianati NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), berencana untuk mengganti ideologi negara, berencana untuk membubarkan NKRI, partai yang melakukan pembunuhan terhadap jenderal dan juga masyarakat sipil.

Berkaitan dengan pandangan mereka tentang keputusan negara Indonesia untuk membubarkan PKI, sebagian menjawab bahwa negara boleh membubarkan PKI dan menghukum mati para pengikutnya. Dari data yang dikumpulkan, sebanyak 29,1% mahasiswa menjawab bahwa negara boleh menghukum anggota PKI dengan hukuman mati. Ada pun alasan mereka sangat beragam. Mahasiswa mengatakan bahwa anggota PKI boleh dihukum mati karena mereka punya tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden dan mengubah negara Indonesia menjadi negara komunis, melanggar HAM karena membunuh banyak orang termasuk jenderal dan masyarakat sipil, berdampak buruk kepada masyarakat miskin dan lemah, sudah melakukan kekejian dan melanggar HAM dengan mencabut hak hidup seseorang, karena partai terlarang, mereka adalah pengkhianat bangsa dan karena negara Indonesia memiliki hak untuk menghukum

PKI yang sudah ditetapkan dalam undang-undang tentang PKI. Sebagai contoh, YL (perempuan, 22 tahun) mengatakan alasannya “karena sudah menyebabkan peristiwa G30S”. Dan MRF menjelaskan, “karena latar belakang PKI dulu membunuh jenderal. Kalau PKI dibiarkan, takutnya membahayakan nyawa orang lain, takutnya banyak orang yang dibantai, dibunuh, disiksa, walaupun melawan”. Bahkan KA (laki-laki, 20 tahun) mengaitkan alasannya dengan petinggi agama, “Kenapa saya memperbolehkan hukuman mati bagi anggota PKI, karena PKI pernah berusaha mengacaukan negara dan melakukan beberapa pembunuhan terhadap beberapa petinggi agama. Berikut adalah jawaban dari mahasiswa terkait hukuman mati bagi PKI yang tertampil dalam gambar 4.

Apakah menurut anda Negara boleh menghukum anggota PKI dengan hukuman mati?

127 responses



Gambar 4. Pandangan Mahasiswa terhadap anggota PKI


Selain pandangan yang mengatakan boleh memberikan hukuman mati, 70,9% memberikan pandangan bahwa tidak boleh memberikan hukuman mati kepada anggota PKI. Argumentasi dasar yang digunakan adalah HAM. Menurut mereka anggota PKI tidak boleh dihukum mati hanya karena mereka anggota PKI. Anggota PKI tetap punya hak asasi yang justru harus dilindungi oleh negara. Tugas negara ini harus tetap dilaksanakan walaupun mereka menjadi bagian dari PKI. Selain itu, tanggapan mereka untuk menolak adalah karena pemberian hukuman mati tidak boleh dibenarkan karena hidup itu adalah milik Tuhan. Tidak seorang pun manusia berhak untuk mencabut hidup manusia lainnya. Sirait sebagai salah satu responden dalam penelitian menjelaskan, “Karena HAM ini terdapat pada setiap manusia sejak dari lahir tanpa terkecuali dan memandang status apapun. HAM ini juga melindungi setiap orang dengan hak untuk hidup, jadi tidak ada seorang pun yang boleh mengambil nyawa orang lain.” Dia menolak karena HAM.

2. Tanggapan terhadap Agama Lokal

Agama lokal dipahami oleh mahasiswa sebagai agama asli, agama nusantara, agama pribumi dan agama orang zaman dulu. Agama ini menurut mereka adalah agama yang berada dalam lingkungan yang sempit, berkaitan dengan suku tertentu, diwariskan, mempelajari adat istiadat orang pada zaman dulu serta tumbuh dan berkembang di masyarakat melalui keyakinan nenek moyang. Pemahaman ini juga dikaitkan dengan hubungan agama lokal dengan negara. Y (laki-laki, 21 tahun) menjelaskan, “Agama lokal itu merupakan suatu kepercayaan yang dianut oleh sekelompok orang atau warga setempat, di mana agama itu tidak diakui oleh negara lain.” Selain dikaitkan dengan negara, agama lokal juga dipahami dalam kaitan dengan agama yang sekarang ada khususnya agama dunia. PR (perempuan, 20 tahun) menjelaskan, “Agama lokal adalah agama yang dipercaya oleh orang kampung, yang biasanya sudah ada sejak dahulu kala sebelum mereka mengenal yang namanya agama yang sekarang ini dan beberapa agama lokal yang masih ada sampai sekarang dan masih dilestarikan turun-temurun”. Berikut adalah jawaban dari mahasiswa terkait apakah negara diperbolehkan membubarkan atau menolak agama lokal? Yang tertampil dalam gambar 5.

Apakah negara boleh membubarkan atau menolak Agama Lokal?

127 responses



Gambar 5. Pandangan Mahasiswa terhadap Agama Lokal

Respon mereka terhadap bagaimana peran negara berkaitan dengan pembubaran atau penolakan agama lokal juga berbeda. Ada 78,7% mengatakan bahwa negara tidak boleh membubarkan agama lokal. Sementara ada 21.3% yang setuju atau membolehkan negara membubarkan agama lokal.

Bagi mereka yang tidak setuju, alasan mereka pada umumnya dikaitkan dengan hak para penganut agama lokal untuk memeluk agama dan kepercayaannya. AM (perempuan, 20 tahun) misalnya menjelaskan, “Karena mereka memiliki HAM untuk memeluk kepercayaan mereka masing-masing”. PA (laki-laki, 20 tahun) menambahkan dengan memberikan komentar terhadap tata aturan negara, “Karena dalam HAM manusia diberikan kebebasan untuk memeluk kepercayaan atau keyakinannya. Namun tetap hal ini tidak sah sebenarnya karena tidak diakui negara”. H (perempuan, 20 tahun) lebih tegas lagi soal peran negara dengan menjelaskan, “Karena negara tidak boleh mengatur ke bagian ruang lingkup internal seseorang. Artinya negara tidak berhak mengatur pilihan seseorang untuk memilih kepercayaannya.”

Mahasiswa yang setuju terhadap negara yang melarang dan membubarkan agama lokal berpandangan bahwa agama lokal itu tidak membawa masyarakat pada Tuhan tetapi pada sembah lainya. FY (perempuan, 22 tahun) menjelaskan alasannya.

“Alasan saya, dalam agama lokal jika agamanya tidak membawa umatnya menyimpang dari Tuhan maka tidak dipermasalahan. Namun, jika agama lokal menjauhkan umatnya dari Tuhan justru salah, apalagi jika umatnya dibawa untuk menyembah patung, batu atau sejenis benda-benda yang seharusnya tidak untuk disembah. Dan apabila agama lokal memberikan pengaruh buruk dengan mendiskriminasi agama lain maka harus dilarang keberadaannya.”

NL (perempuan, 20 tahun) memberikan argumennya dengan mengaitkan dengan diakui atau tidaknya suatu agama. Dia menjelaskan, “Negara boleh menolak agama lokal karena agama lokal tidak termasuk ke dalam agama yang diakui di Indonesia, tetapi itu tergantung pada diri seseorang untuk memeluk agamanya.” Lebih lanjut, BL (perempuan, 20 tahun) mengaitkan alasannya dengan memberikan contoh berikut.

“Jika agama tersebut menyimpang dari ajaran agama pada umumnya tentu saya negara boleh membubarkan agama tersebut, apalagi jika dalam agama tersebut meresahkan masyarakat sekitar. Contohnya ada beberapa kasus yang menyebutkan bahwa ada sebuah agama yang jika melakukan penyembahan dengan telanjang, dan ada juga yang berendam di tepi pantai selama 1 malam atau lebih bahkan ada yang memakan korban jiwa bukankah ini akan sangat meresahkan bagi masyarakat.”

3. *Tanggapan terhadap LGBT*

Isu sensitif ketiga yang diangkat adalah isu gender dengan menggunakan contoh isu LGBT. Isu ini menjadi sensitif karena peran negara dan agama


berkaitan di dalamnya. Mahasiswa memahami isu ini dengan selalu mengaitkan identitas ini pada penyakit tertentu, seperti penyakit kelainan. BE (laki-laki, 24 tahun) menjelaskan, “Yang saya pahami ini adalah bahwa mereka adalah orang-orang yang dijuluki sebagai penyimpangan seksual.” Juga dikatakan SB (laki-laki, 21 tahun), “Penyimpangan terhadap kebiasaan seksual yang terjadi pada laki-laki dan perempuan”. Selain itu, dipahami juga sebagai relasi yang tidak menguntungkan.

MP (perempuan, 20 tahun) menjelaskan, “LGBT seperti yang diketahui merupakan hubungan yang sesama jenis, dan perbuatan ini sangat tidak menguntungkan dan tidak terpuji”. Ada juga yang menjelaskan isu ini sebagai penyimpangan sosial seperti yang dijelaskan oleh M (perempuan, 20 tahun), “LGBT adalah penyimpangan sosial yang melawan hukum gender”. Selain penyimpangan, LGBT juga dijelaskan sebagai kelainan afeksi dan genetik. P (laki-laki, 22 tahun) menjelaskan, “LGBT adalah suatu kelainan yang ranahnya saling suka sesama jenis terutama faktor genetik.” Argumen lain menjelaskannya dengan menghubungkannya dengan kodrat manusia. EF (perempuan, 20 tahun) menjelaskan, “Penolakan terhadap kodrat diri sendiri, tidak bersyukur atas kodratnya.”

Berkaitan dengan peran negara terhadap kelompok LGTB, kepada para mahasiswa ditanya apakah negara atau pemerintah boleh menghukum orang karena mereka anggota LGBT? Jawaban mereka tervisualisasikan dalam gambar 6. Terdapat 75,6% mahasiswa menjawab tidak boleh, dan 24,4% menjawab boleh. Tanggapan ini menunjukkan data yang berkaitan dengan pemahaman mereka. Kebanyakan mahasiswa yang mengatakan bahwa LGTB adalah penyimpangan (seksual, sosial, kodrat dan afeksi) juga mengatakan bahwa negara boleh menghukum warga karena mereka anggota LGBT.

Apakah Negara/Pemerintah boleh menghukum orang karena mereka anggota LGBTQ?

127 responses



Gambar 6. Tanggapan mahasiswa atas kasus HAM terkait LGBT

Pertanyaan di atas dikonfirmasi dengan meminta mereka menjelaskan alasan atas jawaban tersebut. Alasan mahasiswa untuk mengatakan tidak boleh adalah “Karena mereka cuma memiliki kelainan orientasi seksual, selagi mereka tidak melakukan kejahatan berarti mereka tidak boleh dihukum” (MR, perempuan, 21 tahun). Ada mahasiswa mengaitkan alasannya dengan HAM anggota LGBTQ dengan mengatakan, “Karena pelaku LGBT adalah pelaku yang memiliki hak asasi untuk hidup, tetapi dilihat dari kesalahannya terlebih dahulu barulah pemerintah boleh mengambil tindakan” (M, perempuan, 20 tahun). Selain itu, kebebasan untuk memilih juga menjadi dasar mahasiswa untuk mengatakan tidak boleh. CJ (laki-laki, 21 tahun) menjelaskan, “Menurut saya, LGBT itu adalah sebuah kebebasan dan pilihan. Orang bisa memilih apa saja yang dikehendakinya selagi itu tidak merugikan atau memaksa pihak lain.”


Namun ada juga yang tetap melihat identitas gender ini sebagai bagian yang tidak dibenarkan dan tidak diharapkan sembari memberikan penolakan kalau negara menghukum mereka. YS (perempuan, 21 tahun) menjelaskan, “Situasi orang sebagai anggota LGBT memang tidak benarkan, dan tidak diharapkan. Namun hal tersebut tidak dapat dengan mudah untuk dihukum. Keadaan tersebut merupakan pilihan orang yang bersangkutan ataupun menjadi anggota yang terpengaruh. Sejauh ini hal tersebut memang tidak dibenarkan, ataupun disahkan.” Hal senada juga disampaikan oleh MT (perempuan, 20 tahun) dengan berargumen, “Tidak boleh tetapi bukan berarti membenarkan karena semua manusia diciptakan sesuai dengan kodratnya masing-masing. Tetapi jika pelaku LGBT tersebut sudah berperilaku kekerasan maka dapat dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku”. Sementara itu, mahasiswa lain mengutarakan alasannya dengan mengaitkan dengan hak untuk hidup, bebas dan mendapatkan keselamatan serta hak untuk mendapatkan kebebasan atas tekanan dari siapa pun termasuk negara. Seorang mahasiswa menjelaskan, “Alasannya bahwa setiap individu berhak untuk memperoleh penghidupan, kebebasan dan keselamatan akan segala hal dan tidak ada unsur penekanan dari pihak lain. Oleh karena itu, negara atau pemerintah tidak boleh menghukum orang karena mereka anggota LBGT” (SI, laki-laki, 21 tahun).

Tanggapan mahasiswa kemudian dikerucutkan dengan mengaitkan isu ini dengan pandangan Gereja dengan menanyakan tentang pelayanan Gereja kepada kelompok LGBT. Seperti yang tervisualisasikan dalam gambar 7, sebanyak 55,9%

menyatakan setuju jika Gereja menerima anggota LGBT sebagai bagian dari umatnya untuk dilayani, sedangkan 44,1% menyatakan tidak setuju.

Apakah anda setuju jika Gereja Katolik menerima LGBTQ sebagai bagian dari umatnya untuk dilayani sebagaimana umat lainnya seperti mendapatkan Sakramen-sakramen?

127 responses



Gambar 7. Tanggapan mahasiswa terhadap LGBT dengan mendialogkan dengan ajaran Gereja

Pertanyaan ini kemudian diperdalam dengan meminta mahasiswa memberikan alasan mereka. Alasan mereka untuk mengatakan setuju jika Gereja Katolik tetap melayani anggota LGBT dapat dikelompokkan dalam 3 kategori. Pertama, setuju dengan syarat; kedua, setuju tetapi tetap memandang LGBT sebagai perbuatan dosa; ketiga, setuju secara utuh. Untuk yang pertama, mereka memberikan alasan setuju dengan syarat bahwa mereka tidak bisa mendapatkan sakramen pernikahan. KP (laki-laki, 22 tahun) menyatakan, “Alasannya karena kaum LGBT juga termasuk umat Gereja yang sudah dibaptis secara Katolik maka ia wajib mendapatkan Tubuh dan Darah Kristus, tetapi kalau masalah pernikahan LGBT Gereja melarang sangat keras karena dari Kitab Kejadian, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan secara berpasangan, bukan sesama jenis”. Hal senada juga dikatakan oleh MF (perempuan, 21 tahun), “Karena sebagai umat Katolik mereka juga berhak mendapatkan sakramen-sakramen sebagaimana mestinya. Hanya saja dengan catatan terutama untuk sakramen perkawinan, tidak bisa sama sekali mereka diizinkan menerima sakramen ini jika pernikahannya sesama jenis.”

Untuk kategori kedua, mahasiswa memberikan alasan setuju dengan tetap memandang bahwa LGBT itu adalah perbuatan salah, sesat, berdosa, tidak normal, dan menyimpang. AR (perempuan, 21 tahun) menyatakan setuju dengan alasan, “Karena ajaran-ajaran Gereja Katolik mungkin dapat menyadarkan seseorang atas perbuatan yang dilakukannya tersebut salah.” FS (perempuan, 20

tahun) menjelaskan, “Karena Tuhan datang untuk menyelamatkan orang yang sesat”. Setuju dan LGBT berdosa disampaikan oleh L (perempuan, 20 tahun) yang berpendapat, “Seperti Allah selalu mengampuni umatNya yang berdosa, maka anggota LGBT juga pantas diterima dalam agama Katolik dan mendapatkan sakramen. Dengan demikian dia bisa memperoleh kehidupan rohani dalam dirinya.” Setuju dan LGBT tidak normal disampaikan oleh HM (perempuan, 21 tahun), “Kembali lagi hal itu merupakan hak pribadi yang tidak bisa diganggu gugat karena seseorang bebas memilih agama dan kepercayaan yang dianutnya. LGBT juga perlu dilayani oleh Gereja dan mereka merupakan salah satu kaum yang penting untuk dibina agar bisa kembali ke kehidupan normal.” Setuju dan LGBT adalah penyimpangan seksual disampaikan oleh VP (perempuan, 21 tahun).

“Alasan saya bahwa mereka yang LGBT harus dihargai keberadaannya sebagai manusia ciptaan Tuhan, meskipun mereka mengalami penyimpangan gender atau seksual. Jika mereka beragama Katolik mereka perlu diberikan pelayanan, termasuk dalam sakramen Gereja. Salah satu sakramen yang dapat dilayani kepada mereka adalah sakramen Ekaristi, sebab dalam perayaan Ekaristi umat Katolik merayakan pesta perjamuan bersama umat lainnya. Dengan demikian, orang Katolik yang LGBT harus dilayani layaknya kita umat Katolik lainnya.”

Setuju dan LGBT adalah berdosa disampaikan oleh G (perempuan, 21 tahun), “karena mereka memiliki hak untuk menerima sakramen walaupun mereka berdosa”.

Kategori ketiga, mahasiswa memberikan alasan dengan setuju secara utuh yang didasarkan pada hak anggota LGBT. JY (laki-laki, 22 tahun) menjelaskan, “Karena kita sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan, harus bisa saling menerima satu sama yang lain”. Hal senada juga disampaikan oleh TC (perempuan, 21 tahun), “Karena LGBT memiliki hak untuk menganut agama Katolik dan menerima sakramen-sakramen”. Juga disampaikan oleh MK (perempuan, 22 tahun), “Karena mereka hanya menyukai sesama jenis bukan melukai sesama jenis”.

Mahasiswa yang tidak setuju kalau Gereja Katolik memberikan layanan sakramen kepada anggota LGBT memberikan alasan yang didasarkan pada pemahaman mereka bahwa LGBT adalah penyimpangan seksual, melawan kodrat, berdosa, bertentangan dengan ajaran Gereja, bahkan menyatakan bahwa LGBT adalah kelainan yang harus dihilangkan. Beberapa argumen mereka misalnya, “Karena sakramen itu bukan mainan, sakramen diberikan kepada orang-orang yang benar-benar telah dewasa dalam menyambut Komuni Kudus. Jika ada yang transgender di masa saat ini dan tidak menerima kodratnya maka ia belum

pantas dikatakan dewasa dalam Gereja Katolik” (D, perempuan, 21 tahun). “Karena Setiap umat Gereja adalah pribadi yang telah dikaruniai dengan identitas dan jenis kelamin yang jelas, tindakan LGBT adalah tindakan yang tidak menghormati ajaran agama dan tidak menghargai pemberian Tuhan sehingga tidak layak untuk menerima Sakramen suci dalam Gereja” (DN, perempuan, 21 tahun). “Karena itu hal yang dilarang oleh agama Katolik dan bertentangan dengan ajaran agama Katolik sebagai makhluk ciptaan Tuhan sebagai citra Allah” (NL, perempuan, 20 tahun). Dan “Karena orang yg LGBT itu adalah kelainan yang harus dihilangkan” (HS, perempuan, 20 tahun).

IV. DISKUSI

Penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa Katolik sudah memiliki pemahaman terhadap HAM yang sudah mulai mereka kembangkan sejak sekolah menengah hingga perguruan tinggi. Ketika mereka dihadapkan dengan isu-isu sensitif HAM seperti partai terlarang, gender dan agama, tanggapan mereka beragam. Pada umumnya mereka mendasarkan pemahaman mereka tentang HAM yang dilatarbelakangi dengan adanya materi HAM di Sekolah Menengah, khususnya dalam Pembelajaran Agama Katolik. Tema ini dibahas dengan mengangkat isu-isu yang mengandung nilai-nilai partikularitas dalam Gereja Katolik, seperti larangan terhadap aborsi, bunuh diri dan euthanasia, dan hukuman mati. Dalam buku ajar Pembelajaran Agama Katolik (Kotan & Sugiyono, 2017) dijelaskan bahwa dalam Deklarasi mengenai Aborsi, 18 November 1974, no. 10 ditegaskan, “Hidup manusia harus dihormati sejak saat proses pertumbuhannya mulai.” Lebih jauh lagi dijelaskan bahwa, “Manusia dalam kandungan memiliki martabat yang sama seperti manusia yang sudah lahir. Karena martabat itu, manusia mempunyai hak-hak asasi dan dapat mempunyai segala hak sipil dan gerejawi, sebab dengan kelahirannya hidup manusia sendiri tidak berubah, hanya lingkungan hidupnya menjadi lain” (Kotan & Sugiyono, 2017). Pemahaman ini tergambar dalam tanggapan mahasiswa yang mengatakan bahwa manusia memiliki hak-hak dasarnya sejak dalam kandungan.

Sebagai calon guru, para mahasiswa harus memiliki pemahaman yang tepat tentang HAM. Pemahaman ini tentunya akan mempengaruhi cara pandang mereka terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan yang akan mereka hadapi saat mereka memberikan pelayanan kepada para siswa. Pimentel (2006) melihat pentingnya calon guru memahami HAM dengan menjelaskan “*People are*

empowered to act when they learn about their human rights and can actively defend themselves from abuses, overcoming their lack of concern towards politics.” Bagi Pimentel, memahami tidak cukup karena hanya sebatas pengetahuan, tetapi harus mampu memahami HAK agar mampu memperjuang HAM-nya.

Dari data yang telah ditampilkan sebelumnya, terlihat jelas bahwa mahasiswa baru memahami HAM dengan sangat terbatas dan belum mau mengeksplorasi dengan lebih jauh ke isu-isu aktual. Mereka cenderung melihat HAM sebagai bagian dari toleransi terhadap yang lain, memberikan perhormatan kepada agama lain. Di sisi lain, pemahaman ini menjadi lebih sempit karena HAM tidak hanya tertutup kepada penghormatan kepada kelompok tertentu, melainkan kepada semua manusia, apa pun latar belakangnya, identitasnya, bahkan pilihan-pilihan hidupnya.

Pandangan mahasiswa terhadap partai terlarang dalam hal ini PKI menunjukkan bahwa pemahaman mereka terhadap HAM kurang membantu mereka untuk memahami secara lebih dalam. Mahasiswa memahami PKI pada umumnya didasari pada propaganda Orde Baru (Orba) terhadap PKI sebagai pembunuh jenderal, pembelot ideologi Pancasila dan juga partai yang berencana membubarkan NKRI. Artinya, boleh dikatakan para mahasiswa memiliki komunistophobia. Himawan & Undiana (2021) menjelaskan bahwa pemahaman sempit ini muncul salah satunya karena dipengaruhi oleh film Pengkhianatan G30S/PKI yang digagas pada era Soeharto. Mereka belum mampu melihat bahwa pemahaman HAM harusnya membantu mereka untuk mendekati kasus ini secara holistik.

Demikian juga yang terjadi dengan pandangan mereka terhadap agama lokal. Mereka memahami agama lokal sebagai agama asli, agama nusantara, agama pribumi dan agama orang zaman dulu. Tanggapan sebagian mahasiswa (21,3%) menjadi tidak tepat atas hak-hak penganut agama lokal karena tidak didasarkan pada pemahaman mereka terhadap HAM. Secara umum, mereka menerima bahwa kebebasan beragama adalah bagian dari HAM, tetapi ketika berhadapan dengan peran negara, sebagian menyatakan bahwa negara boleh membubarkan agama lokal.

Dalam menanggapi agama lokal dan peran negara, mahasiswa cenderung mengaitkan isu ini pada diskusi “agama yang diakui”. Persoalan agama yang diakui dan tidak diakui di Indonesia memiliki akar panjang. Maarif (2017)

menjelaskan bahwa persoalan agama yang diakui dan tidak diakui berdasar pada cara pandang negara terhadap agama adalah cara pandang yang diwariskan dari konstruksi dunia Barat tentang agama dunia. Pemahaman ini berimplikasi langsung pada pengakuan negara terhadap agama dunia dan agama di luar itu, termasuk agama lokal, tidak diakui. Cara pikir seperti ini yang mempengaruhi mahasiswa sehingga tidak bisa menangkap bahwa anggota penganut agama lokal juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari negara. Negara dengan demikian, tidak punya kuasa untuk membubarkan agama lokal. Hal senada ditemukan juga oleh Hidayat (2017) bahwa, “Dalam praktek keberagaman di masyarakat, penggunaan istilah agama resmi atau agama yang diakui pada akhirnya membentuk stigma bahwa hanya agama yang diakui yang boleh eksis di Indonesia.”

Sebagian besar mahasiswa memahami LGBT dengan memberikan stigmatisasi bahwa LGBT adalah penyakit, kelainan seksual dan juga penyimpangan sosial dan moral. Hal senada juga ditemukan oleh Puspitasari (2019) dalam konteks yang lebih luas, yaitu pandangan negara dan masyarakat. Puspita menjelaskan bahwa

“LGBT bertentangan dengan agama, LGBT sebagai penyakit yang bisa menjangkiti setiap orang yang dekat dengan kelompok LGBT, LGBT bertentangan dengan ideologi negara (Pancasila), LGBT bertentangan dengan norma daerah, LGBT adalah sesuatu yang kotor, LGBT harus didiskriminasi, LGBT lebih hebat dari kejahatan berdarah-darah, LGBT merusak generasi dan merusak moral bangsa, dan sampai LGBT yang menyebabkan bencana alam dan lebih berbahaya dari HTI.”

Stigma ini muncul karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kelompok LGBT dan juga karena dorongan dari tafsir agama yang cenderung memandang LGBT sebagai dosa (Papilaya, 2016).

Pandangan mahasiswa terhadap kaum LGBTQ memberikan pengaruh pada tanggapan mereka atas peran negara terhadap kelompok masyarakat ini. Sebagian dari mereka setuju jika negara menghukum warga negara kalau mereka adalah bagian dari anggota LGBT. Dan juga berdampak pada bagaimana seharusnya, menurut mereka, Gereja Katolik bersikap dalam hal pelayanan kepada kelompok yang termarginalkan ini. Mahasiswa mencoba mendialogkan kasus ini dengan HAM secara umum dan juga dengan pandangan Gereja.

Pandangan Gereja terhadap LGBT secara tegas memperjuangkan anggota LGBT sebagai manusia dengan sikap hormat. Gereja berpendapat bahwa, “Menurut ajaran Gereja, laki-laki dan perempuan dengan kecenderungan

homoseksual harus diterima dengan hormat, belas kasih dan kepekaan perasaan. Setiap gejala diskriminasi yang tidak adil dalam hal ini harus dihindarkan” (Ratzinger, 2023). Pandangan ini secara langsung menguatkan tanggapan mahasiswa yang menghargai LGBT sebagai manusia namun dengan ketentuan tertentu. Ketentuannya adalah bahwa Gereja menghormati anggota LGBT namun tidak bisa memberikan sakramen perkawinan. Bahkan, Gereja tidak membenarkan segala bentuk diskriminasi yang tidak adil kepada mereka.

Tanggapan mahasiswa bahwa LGBT adalah dosa berat dan melawan kemurnian memiliki dasar dalam ajaran Gereja. Dokumen yang sama menjelaskan, “Bagaimana pun kecenderungan homoseksual ‘secara objektif buruk’ dan praktik homoseksual merupakan ‘dosa berat melawan kemurnian” (Ratzinger, 2023). Pandangan ini dikeluarkan oleh Gereja karena ajaran tentang Sakramen dan juga pola penciptaan yang dipahami oleh Gereja. Gereja mengajarkan bahwa manusia adalah *co-creator* Allah dalam menciptakan manusia. Artinya, Gereja sangat berpegang teguh pada prinsip bahwa pernikahan yang sah hanya terjadi pada pria dan wanita. Hal ini ditegaskan Yohanes Paulus II bahwa, “Persekutuan cinta kasih antara Allah dan umat-Nya, suatu unsur fundamental dalam Pewahyuan dan pengalaman iman bangsa Israel, mendapat ungkapannya yang penuh makna dalam perjanjian pernikahan yang diadakan antara pria dan wanita” (Paulus II, 1984).

V. DEKLARASI KEPENTINGAN

Penelitian ini dilakukan demi perkembangan ilmu pengetahuan. Tidak ada konflik kepentingan maupun finansial dalam seluruh proses penelitian ini.

VI. PENDANAAN

Sumber dana dari penelitian ini adalah dana mandiri dari peneliti.

VII. PENUTUP

Penulis mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, khususnya mahasiswa program studi Pendidikan Keagamaan Katolik yang telah memberikan respon positif atas pertanyaan-pertanyaan yang dibuat untuk kebutuhan penelitian ini. Penulis juga berterima kasih kepada STAKAT Negeri Pontianak yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian.

VIII. REFERENSI

- Donnelly, J 2013, 'The Concept of Human Rights', in *Universal Human Rights in Theory and Practice*, NED-New edition, 3, Cornell University Press, pp. 7–23.
- Hidayat, S 2017, 'Stereotip Mahasiswa IAIN Pontianak terhadap Agama Baha'i', *Religio Jurnal Studi Agama-Agama*, vol. 7, no. 1, pp. 55–83.
- Himawan, AR & Undiana, NN 2021, 'Pandangan Mahasiswa Terhadap Film Penghianatan G30S/PKI', *Cinematology: Journal Anthology of Film and Television Studies*, pp. 35–48.
- Kim, G 2019, "‘Why is Studying Hard a Violation of Human Rights?’: Tensions and Contradictions in Korean Students’ Reasoning about Human Rights", *The Journal of Social Studies Research*, vol. 43, no. 3, pp. 255–267.
- Kotan, DB & Sugiyono, PL 2017, *Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti SMA/MA dan SMK/MK Kelas XI: Buku Guru*, Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud, Jakarta.
- Maarif, S 2017, 'Meninjau Ulang Definisi Agama, Agama Dunia, dan Agama Leluhur', in I Ali-Fauzi, ZA Bagir & I Rafsadi (eds), *Dalam Kebebasan, Toleransi dan Terorisme: Riset dan Kebijakan Agama di Indonesia*, Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Paramadina, Jakarta, pp. 13–48.
- Mayersen, D 2018, 'Teaching Human Rights Online: An Open Access Approach', *International Journal of Human Rights Education*, vol. 2, no. 1, pp. 1–34.
- Miles, MB, Huberman, AM & Saldana, J 2014, *Qualitative Data Analysis*, vol. 3rd, SAGE Publications.
- Nalle, VIW 2021, 'The Politics of Intolerant Laws against Adherents of Indigenous Beliefs or Aliran Kepercayaan in Indonesia', *Asian Journal of Law and Society*, vol. 8, no. 3, pp. 558–576.
- Padmavathy, RD & Pallai, P 2015, 'Human Rights Awareness of University Students: An Investigation', vol. 4, pp. 46–50.
- Papilaya, JO 2016, 'Transgender (LGBT), dan Keadilan Sosial', *Jurnal Humaniora Yayasan Bina Dharma III*, pp. 25–34.

- Paulus II, Y 1979, Ensiklik Redemptor Hominis, <https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis.html>.
- 1984, The Redemption of the Body and the Sacramentality of Marriage, <<https://www.ewtn.com/catholicism/library/redemption-of-the-body-and-the-sacramentality-of-marriage-8676>>.
- Paulus, Y 1991, Cantesimus Annus (Ulang Tahun ke-Seratus) Ensiklik Bapa Suci Yohanes Paulus II tentang Ajaran Sosial Gereja Masa Kini Sebagai Kenangan ulang tahun ke-seratus Ensiklik Rerum Novarum.
- Pimentel, C 2006, 'The Human Right to Education: Freedom and Empowerment', pp. 2–10.
- Puspitasari, CI 2019, 'Opresi Kelompok Minoritas: Persekusi dan Diskriminasi LGBT Di Indoensia', TAKAMMUL: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak, vol. 8, pp. 83–102.
- Ratzinger, JK 2023, 'Seri Dokumen Gerejawi No. 69_ Homoseksualitas _ Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI', pp. 1–12.
- Robinson, GB & Weitz, ED 2018, The Killing Season: A History of the Indonesian Massacres, 1965-66, vol. 29, Princeton University Press.
- Selvam, T 2018, 'Effects of Human Rights Education among Students', Journal of Emerging Technologies and Innovative Research, vol. 5, p. 1158 to 1160.
- Smith, RKM & at.al.--- 2008, Hukum Hak Asasi Manusia, KD Asplund, S Marzuki & E Riyadi (eds), Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Son, W-J & Bae, S-M 2022, 'The relationship between human rights, negative affect, bullying victimization, and life satisfaction among Korean adolescents: A national sample study', Children and Youth Services Review, vol. 139, p. 106568.
- Yohanes XXIII 1963, Ensiklik Pacem in Terris, <<https://www.papalencyclicals.net/john23/j23pacem.htm>>.

Tentang Jurnal ini

Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Katolik adalah jurnal nasional berbasis penelitian yang diterbitkan oleh organisasi profesi ilmiah untuk Pendidikan Agama Katolik, yakni Perhimpunan Perguruan Tinggi Agama Katolik Indonesia (PERPETAKI).

Artikel-artikel yang dimuat merupakan konversi hasil penelitian di bidang ilmu Pendidikan Agama Katolik.

Anggota dewan penyunting dan mitra bebestari berasal dari lebih daripada enam provinsi di Indonesia.

Jurnal ini terbit 2 (dua) kali setahun. Artikel-artikel ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.

Jurnal ini terbit 2 (dua) kali setahun.

<https://jurnalppak.or.id/>



9 772774 409006